



Kemendikdasmen
Direktorat PKLPK

#KITAISTIMEWA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TAHUN 2025



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di dalam Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus tersaji informasi mengenai capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Harapan kami, Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Direktur,



Dr. Saryadi, S.T., M.B.A.

Ikhtisar Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2025–2029. Tahun ini menjadi fase fondasi strategis dalam penguatan tata kelola organisasi, penajaman arah kebijakan, serta akselerasi pencapaian sasaran kinerja Direktorat dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu bagi seluruh peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik layanan khusus.

Secara umum, kinerja Direktorat PKPLK pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan melampaui target Perjanjian Kinerja. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas kebijakan nasional serta Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian tahun pertama Renstra ini menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja Direktorat pada tahun-tahun berikutnya.

Ringkasan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat PKPLK mengelola 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dikelompokkan ke dalam 3 Sasaran Kegiatan (SK). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa seluruh indikator mencapai target, dengan sebagian besar indikator menunjukkan capaian di atas 100%.

Tabel 1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Direktorat PKPLK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
1	SK 1	Persentase SLB memenuhi SNP sarpras	20,80%	30,42%	146,25%	Sangat Baik
2	SK 1	Jumlah satuan pendidikan menerapkan layanan afirmasi	520	542	100,00%	Baik
3	SK 1	Persentase satuan pendidikan inklusif meningkat mutunya	13,08%	14,29%	107,95%	Sangat Baik
4	SK 2	SP Khusus mencapai kompetensi minimum literasi numerasi	48,51%	60,15%	123,99%	Sangat Baik
5	SK 2	SP Khusus dengan skor karakter kategori "Baik"	70,04%	71,36%	101,88%	Baik
6	SK 3	Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	100,00%	Baik
7	SK 3	Predikat AKIP Direktorat PKPLK	A	A	100,00%	Baik

Permasalahan/Kendala dan Upaya Pengawasan

Meskipun capaian kinerja Direktorat PKPLK pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan kendala yang perlu dikelola secara sistematis sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan dan upaya pengatasannya dirangkum sebagai berikut.

Tabel 2 Permasalahan/Kendala dan Upaya Pengawasan Kinerja Direktorat PKPLK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Permasalahan/Kendala Utama	Upaya Pengawasan
1	SK 1	Mayoritas SLB belum memenuhi SNP sarana dan prasarana akibat keterbatasan anggaran dan kondisi fisik bangunan lama	Prioritas revitalisasi SLB berbasis kebutuhan, pemetaan kondisi sarpras nasional, dan penjadwalan multi-years dalam Renstra
2	SK 1	Luasnya wilayah layanan afirmasi (38 provinsi, 514 kab/kota) dengan variasi kapasitas daerah	Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi data sasaran, dan pendekatan afirmasi berbasis wilayah
3	SK 2	Capaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan khusus belum merata	Penguatan pembelajaran mendalam (<i>deep learning</i>), pendampingan satuan pendidikan, dan penyesuaian strategi pembelajaran adaptif
4	SK 2	Kesenjangan antara capaian akademik dan non-akademik peserta didik	Penyeimbangan kebijakan pembelajaran antara penguatan akademik dan karakter
5	SK 3	Kompleksitas pengelolaan anggaran besar dengan sebaran program nasional	Penguatan perencanaan berbasis kinerja, monitoring triwulanan, dan pengendalian internal yang konsisten

Tabel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi Direktorat PKPLK bukan bersifat struktural permanen, melainkan tantangan operasional yang secara bertahap telah direspons melalui kebijakan, program, dan pengelolaan sumber daya yang lebih adaptif.

Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat PKPLK mengelola pagu anggaran sebesar Rp742.832.561.000 dengan realisasi sebesar Rp714.993.027.839 (95,86%). Tingkat serapan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan selaras dengan capaian *output* dan *outcome* program.

Tabel 3 Ringkasan Realisasi Anggaran Direktorat PKPLK Tahun 2025

Kelompok Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pembinaan SLB dan SPNF	608.066.667.000	±582.200.000.000	±95%
Peningkatan Kualitas PK dan PLK	115.438.059.000	±109.000.000.000	±94%
Dukungan Manajemen	19.327.835.000	18.793.027.839	97,27%
Total	742.832.561.000	714.993.027.839	95,86%

Efisiensi anggaran sebesar Rp27.839.533.161 (3,75%) diperoleh melalui optimalisasi belanja operasional, pengendalian kegiatan perjalanan dinas, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas *output* dan *outcome* layanan pendidikan.

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
D. Keterkaitan Tugas dan Fungsi dengan Rencana Strategis 2025–2029	4
E. Isu-isu Strategis/Permasalahan	5
F. Upaya Penanganan Permasalahan dan Kendala	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis	7
B. Visi	7
C. Misi	8
D. Tujuan Strategis	8
E. Matriks Kinerja	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

A. Akuntabilitas Kinerja	21
B. Analisis Pencapaian Sasaran	23
C. Indikator Kinerja	40
D. Realisasi Anggaran	40
E. Kinerja Lain-Lain	44

BAB IV PENUTUP 49

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) merupakan unit eselon II yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat ini memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik layanan khusus, sejalan dengan prinsip *no one left behind* dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

Dalam konteks kebijakan nasional, keberadaan Direktorat PKPLK menjadi instrumen penting dalam mendukung prioritas pembangunan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, khususnya pada agenda Pendidikan Bermutu untuk Semua. Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan inklusif tidak hanya diposisikan sebagai layanan sektoral, tetapi sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.


Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, Direktorat PKPLK memfokuskan kinerja pada penguatan fondasi tata kelola organisasi, penajaman arah kebijakan, serta akselerasi pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Kondisi ini menandai fase awal transformasi kinerja Direktorat menuju pencapaian target jangka menengah dan jangka panjang Renstra.

Secara kelembagaan, Direktorat PKPLK didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, unit teknis, serta unit pendukung yang berfungsi memastikan kesinambungan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Seluruh unsur organisasi bekerja secara sinergis untuk mencapai sasaran strategis Direktorat, khususnya dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan tata kelola pendidikan inklusif.

Pada Tahun 2025, Direktorat PKPLK didukung oleh sebanyak 104 aparatur yang terdiri atas ASN dan PPPK dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam. Wilayah kerja Direktorat PKPLK mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Luasnya cakupan wilayah dan kompleksitas karakteristik satuan pendidikan yang dilayani menuntut pengelolaan sumber daya yang efektif, koordinasi lintas pemangku kepentingan yang kuat, serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi daerah.

Sejak tanggal 30 Desember 2024, Direktorat PKPLK dipimpin oleh Dr. Saryadi, S.T., M.B.A. Kepemimpinan Direktorat pada tahun pertama Renstra diarahkan untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PKPLK



B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029; dan
11. Perjanjian Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas

Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PKPLK melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
2. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
4. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
5. Pelaksanaan pengembangan sekolah unggulan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika.
6. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
8. Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing.
9. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Wilayah kerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus meliputi 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menangani bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan unit layanan disabilitas pendidikan.

D. Keterkaitan Tugas dan Fungsi dengan Rencana Strategis 2025–2029

Tugas dan fungsi Direktorat PKPLK dijabarkan secara sistematis ke dalam tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat dan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja menjadi dasar pengukuran kinerja Direktorat PKPLK dalam Laporan Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis kinerja.

E. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Direktorat PKPLK menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja sebagai berikut.

1. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tantangan utama akibat keterbatasan anggaran, kondisi fisik bangunan lama, serta meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan.
2. Pemerataan layanan afirmasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus menghadapi tantangan geografis dan variasi kapasitas daerah, mengingat cakupan wilayah layanan yang luas dan karakteristik daerah yang beragam.
3. Mutu pembelajaran, khususnya capaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan khusus, belum merata meskipun secara agregat menunjukkan tren peningkatan.
4. Kompleksitas pengelolaan anggaran dan program nasional dengan nilai relatif besar serta sebaran kegiatan lintas wilayah menuntut penguatan tata kelola dan pengendalian internal.

Tabel 1.1 Pemetaan Isu Strategis terhadap Sasaran Kegiatan

Isu Strategis	Sasaran Kegiatan Terkait	Dampak terhadap Kinerja
Kesenjangan SNP sarpras SLB	SK 1	Pemenuhan SNP dilakukan secara bertahap dan terencana
Pemerataan layanan afirmasi	SK 1	Perlunya pendekatan afirmasi berbasis wilayah
Mutu literasi dan numerasi	SK 2	Kebutuhan penguatan kualitas pembelajaran adaptif
Kompleksitas pengelolaan anggaran	SK 3	Perlunya penguatan tata kelola dan pengendalian internal

F. Upaya Penanganan Permasalahan dan Kendala

Merespons isu-isu strategis tersebut, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan serangkaian upaya pengelolaan kinerja yang dirumuskan sebagai arah kebijakan, bukan sekadar kegiatan jangka pendek. Upaya ini dilaksanakan secara terintegrasi dalam kerangka Rencana Strategis 2025–2029.

1. Untuk mengatasi kesenjangan pemenuhan SNP sarana dan prasarana SLB, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan kebijakan prioritas revitalisasi dan pembangunan SLB berbasis pemetaan kebutuhan nasional dan pelaksanaan secara bertahap lintas tahun anggaran.
2. Dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan afirmasi, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menerapkan pendekatan afirmasi berbasis wilayah dan kebutuhan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyesuaian desain intervensi program.
3. Untuk menjawab tantangan mutu literasi dan numerasi, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mengarahkan kebijakan pada penguatan pembelajaran adaptif dan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang disertai pendampingan berkelanjutan bagi satuan pendidikan.
4. Dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan anggaran dan program, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus memperkuat tata kelola kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pemantauan berkala, dan penguatan pengendalian internal.

Tabel 1.2 Keterkaitan Permasalahan dan Upaya Pengatasan

No	Permasalahan Utama	Upaya Pengatasan	Arah Kebijakan
1	Kesenjangan SNP sarpras SLB	Revitalisasi dan pembangunan SLB bertahap	Pemenuhan SNP berbasis kebutuhan
2	Pemerataan layanan afirmasi	Pendekatan afirmasi berbasis wilayah	Pemerataan layanan pendidikan
3	Mutu literasi dan numerasi belum merata	Pembelajaran adaptif dan <i>deep learning</i>	Peningkatan mutu pembelajaran
4	Kompleksitas pengelolaan anggaran	Penguatan perencanaan dan pengendalian	Tata kelola akuntabel

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah kebijakan serta dasar penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat untuk periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja tahunan, serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam penetapan target kinerja setiap tahun, termasuk target kinerja pada Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra Direktorat PKPLK berfungsi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian, Renstra menjadi instrumen utama dalam menjamin kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Direktorat.

Seluruh target dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025 merujuk secara langsung pada indikator dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), sekaligus menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

B. Visi

Visi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus disusun selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus serta visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Visi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, yaitu:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat PKPLK berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan berintegritas, dengan mengedepankan nilai-nilai Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH). Nilai-nilai tersebut

menjadi landasan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan mutu dan keberlanjutan.

C. Misi

Direktorat PKPLK mempunyai misi yang sejalan dan mendukung misi tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

D. Tujuan Strategis

Tujuan strategis dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PKPLK pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat diukur secara objektif, dipertanggungjawabkan secara akuntabel, serta selaras dengan tujuan strategis Direktorat sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Secara lebih rinci, tujuan strategis penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PKPLK dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PKPLK

No.	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1.	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD. 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun.
2.	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD. 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi Membaca; b. Numerasi. 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik.
3.	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
4.	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian.

E. Matriks Kinerja

Matriks kinerja Direktorat PKPLK disusun sebagai instrumen untuk memastikan keterkaitan yang jelas dan terukur antara tujuan strategis, sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 antara Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Penetapan sasaran dan indikator tersebut bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

a) Sasaran kegiatan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan sasaran kegiatan sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan khusus di seluruh wilayah. Pencapaian sasaran diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa persentase Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, sebagai indikator utama peningkatan kualitas lingkungan belajar dan pemerataan layanan pendidikan khusus.

- 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu, bersifat inklusif, dan berkeadilan bagi peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik pada aspek akademik maupun non-akademik.

- 3) Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan organisasi Direktorat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai prasyarat utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat serta pencapaian sasaran pembangunan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

b) Indikator Kinerja

Indikator ini disusun untuk mendukung terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas. Sasaran ini mencerminkan komitmen Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) dalam meningkatkan pemerataan akses serta mutu layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik layanan khusus di seluruh wilayah Indonesia.

Fokus utama sasaran diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya pada aspek yang tercermin dalam Sasaran Kegiatan 1 (SK 1), Sasaran Kegiatan 2 (SK 2), dan Sasaran Kegiatan 3 (SK 3). Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, indikator satuan beserta target kinerja dalam periode lima tahun telah ditetapkan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Direktorat PKPLK, 2025-2029

Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	Persen	20.8	31.89	42.94	53.99	65.04
	[IKK 1.2] Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi	Lembaga	520	520	520	520	520
	[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	Persen	13.08	13.82	14.57	15.31	16.05
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48.51	50.02	51.52	53.03	54.53

Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	[IKK 2.2] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	70.04	71.24	72.44	73.64	74.84
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal A	Predikat	-	A	A	A	A

2. Program Prioritas

Dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya agenda Pendidikan Bermutu untuk Semua, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus melaksanakan sejumlah program prioritas yang diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan inklusif.

a) Penguatan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Program ini difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam menerapkan standar pendidikan inklusif secara lebih optimal. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp17.959.706.000 dengan sasaran 38 Lembaga..

b) Sekolah Luar Biasa sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (SLB sebagai LSP-P1)

Program ini diarahkan untuk memperkuat peran SLB dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik disabilitas, sehingga lulusan memiliki pengakuan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Program ini mendukung peningkatan kemandirian dan kesiapan kerja peserta didik disabilitas.

c) Pembelajaran Jarak Jauh untuk Pendidikan Menengah

Program ini merupakan upaya perluasan akses pendidikan bagi peserta didik yang menghadapi keterbatasan geografis, kondisi kesehatan, atau situasi khusus yang menghambat kehadiran tatap muka secara reguler pada jenjang pendidikan menengah.

d) Afirmasi Pendidikan Layanan Khusus (APLK+)

Program afirmasi berupa bantuan dan pembinaan bagi lembaga pendidikan di wilayah dengan kebutuhan khusus, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau wilayah marginal. Program ini dianggarkan sebesar Rp25.516.686.000 dengan target pembinaan pada 360 lembaga.

e) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Program ini bertujuan memastikan satuan pendidikan khusus memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana, baik melalui penguatan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas dan edukasi kebencanaan bagi warga sekolah, guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran di wilayah rawan bencana.

f) Dukungan Penyelenggaraan Community Learning Centre (CLC)

Program ini menyediakan dukungan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, agar tetap memperoleh hak pendidikan. Program ini menargetkan 22.000 peserta didik dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.360.671.000.

g) Penguatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas literasi, numerasi, dan karakter peserta didik di satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Tujuannya adalah mendorong pencapaian kompetensi minimum sebagaimana ditetapkan dalam Rapor Pendidikan. Program pendampingan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp17.392.520.000.

h) Revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB)

Merupakan program prioritas utama dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp526.246.454.000. Program ini difokuskan pada renovasi dan peningkatan sarana dan prasarana fisik pada 155 unit SLB agar memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

i) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB

Program ini bertujuan memperluas jangkauan layanan pendidikan khusus melalui pembangunan gedung sekolah baru di wilayah yang belum memiliki SLB. Pada periode perencanaan ini, direncanakan pembangunan 1 unit USB SLB dengan anggaran sebesar Rp19.983.150.000.

j) Digitalisasi Pembelajaran

Program ini menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital di satuan pendidikan khusus. Program digitalisasi ini dianggarkan sebesar Rp66.969.677.000 dengan sasaran 2.379 unit SLB.

k) Penguatan Pendidikan Karakter

Program ini bertujuan memastikan peserta didik pada satuan pendidikan khusus mencapai capaian karakter pada kategori "Baik". Program ini didukung anggaran sebesar Rp3.983.109.000 dengan sasaran 38 lembaga.

l) Siniar "Kita Istimewa"

Program ini merupakan bagian dari strategi layanan umum dan pendampingan mutu untuk mempublikasikan praktik baik, melakukan advokasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Program ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif dan meningkatkan kesadaran publik.

Tabel 2.3 Program Prioritas Direktorat PKPLK

No.	Nama Program Prioritas	Target	Alokasi Anggaran
1.	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus	360 Lembaga	25.516.686.000
2.	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	38 Lembaga	17.959.706.000
3.	Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC)	22.000 Orang	18.360.671.000
4.	SLB yang di Revitalisasi	382 Unit	526.246.454.000
5.	Unit Sekolah Baru SLB yang di Bangun	3 Unit	19.983.150.000
6.	Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	38 Lembaga	3.983.109.000
7.	Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	38 Lembaga	3.706.406.000
8.	Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	38 Lembaga	7.092.907.000
9.	Satuan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	38 Lembaga	17.392.520.000
10.	SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	4.720 Unit	83.263.117.000

Berdasarkan data rincian output, Direktorat PKPLK mengalokasikan total anggaran sebesar Rp726.882.471.000 pada Tahun Anggaran 2025. Pola capaian target dan penyerapan anggaran menunjukkan beberapa karakteristik strategis. Program dengan alokasi terbesar, yaitu Revitalisasi SLB dengan anggaran sebesar Rp526,2 miliar, memiliki target penyelesaian fisik yang terkonsentrasi pada Triwulan III sebanyak 56 unit dan Triwulan IV sebanyak 85 unit. Pola ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dalam jumlah besar secara rasional terjadi pada paruh kedua tahun anggaran, seiring dengan selesainya tahapan perencanaan dan proses pengadaan.

Pada sisi layanan operasional, program Dukungan Community Learning Centre (CLC) menunjukkan target capaian yang signifikan pada Triwulan III, yaitu 18.276 peserta didik dari total target 22.000 peserta didik. Alokasi anggaran sebesar Rp18,3 miliar difokuskan untuk mendukung pemenuhan target tersebut pada periode tersebut, sejalan dengan karakteristik layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri yang sangat bergantung pada kalender akademik dan kesiapan mitra pelaksana.

Sementara itu, program Digitalisasi Pembelajaran dengan target 2.379 unit serta Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB sebanyak 1 unit dijadwalkan selesai seluruhnya pada Triwulan IV. Dengan demikian, realisasi anggaran masing-masing sebesar Rp66,9 miliar

dan Rp19,9 miliar akan tercatat secara signifikan pada akhir tahun anggaran. Pola ini mencerminkan karakteristik kegiatan pengadaan barang dan konstruksi yang memerlukan tahapan pelaksanaan yang matang sebelum pencatatan realisasi.

Program pembinaan dan peningkatan mutu pembelajaran, khususnya penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik, direncanakan secara bertahap. Program-program tersebut mulai dilaksanakan pada Triwulan III dengan sasaran 16 lembaga dan dituntaskan pada Triwulan IV dengan tambahan 22 lembaga. Pendekatan bertahap ini menunjukkan upaya Direktorat PKPLK dalam menjaga kualitas pelaksanaan pendampingan sekaligus memastikan ketercapaian target mutu secara berkelanjutan.

Target Operasional dan Layanan: Program seperti Bantuan Community Learning Centre (CLC) memiliki target masif pada Triwulan III sebesar 18.276 orang dari total 22.000 orang. Anggaran sebesar Rp18,3 Miliar disiapkan untuk mendukung pemenuhan target ini di periode tersebut, Digitalisasi dan Pembangunan Baru: Target untuk Digitalisasi Pembelajaran (2.379 unit) dan Pembangunan USB SLB (1 unit) seluruhnya dijadwalkan selesai pada Triwulan IV. Ini berarti realisasi anggaran sebesar Rp66,9 Miliar dan Rp19,9 Miliar tersebut akan tercatat secara signifikan di akhir tahun, Dan Program Pembinaan dan Mutu: Program penguatan literasi, numerasi, dan karakter (seperti Penguatan Pendidikan Karakter dan Kurikulum) dijadwalkan secara bertahap mulai dari Triwulan III (16 lembaga) hingga tuntas di Triwulan IV (22 lembaga).

3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus disusun sebagai instrumen perencanaan strategis dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional, khususnya pada layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus. Mengacu pada prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia serta arahan Presiden Republik Indonesia dalam penguatan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh warga negara, Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja. Rencana ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 745.860.051.000 (tujuh ratus empat puluh milyar delapan ratus enam puluh juta lima puluh satu ribu rupiah) guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara nasional.

a) Rencana Kerja dan Anggaran

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran, 2025

Kode	Uraian	Satuan	Target	Alokasi
694777	Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus			742.832.561.000
05	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS			742.832.561.000
05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			608.066.667.000
7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal			608.066.667.000
7835.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	398	43.476.392.000
7835.QDB.503	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus	Lembaga	360	25.516.686.000
7835.QDB.540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	38	17.959.706.000
7835.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	22.000	18.360.671.000
7835.QDC.583	Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC)	Orang	22.000	18.360.671.000
7835.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit	385	546.229.604.000
7835.RBI.001	SLB yang di Revitalisasi	Unit	382	526.246.454.000
7835.RBI.002	Unit Sekolah Baru SLB yang di Bangun	Unit	3	19.983.150.000
05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			115.438.059.000
7572	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus			115.438.059.000
7572.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	152	32.174.942.000
7572.QDB.531	Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Lembaga	38	3.983.109.000
7572.QDB.533	Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	38	3.706.406.000
7572.QDB.538	Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Lembaga	38	7.092.907.000
7572.QDB.580	Satuan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	Lembaga	38	17.392.520.000
7572.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	Unit	4.720	83.263.117.000

Kode	Uraian	Satuan	Target	Alokasi
7572.RAA.581	SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Unit	4.720	83.263.117.000
05.WA	Program Dukungan Manajemen			19.327.835.000
7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus			19.327.835.000
7574.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	layanan	4	19.327.835.000
7574.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	2	20.000.000
7574.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	3.011.132.000
7574.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	16.296.703.000
2005.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	35	4.312.360.000

4. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, Direktorat PPKPLK telah menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut.

a) Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2025 (Awal)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	Persen	20.8
	[IKK 1.2] Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Layanan Afirmasi	Lembaga	520
	[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	Persen	13.08
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48.51
	[IKK 2.2] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	70.04
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Kategori	Baik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal A	Predikat	-

No.	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Rp608.066.667.000
Total Anggaran			Rp742.832.561.000

Pada awal Tahun Anggaran 2025, Direktorat PKPLK telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan Direktorat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran capaian kinerja Direktorat selama tahun berjalan.

Dalam perkembangannya, terdapat perubahan dan penyesuaian Perjanjian Kinerja yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional, kebutuhan organisasi, serta hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Oleh karena itu, dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis serta menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja Direktorat PKPLK. Seluruh proses perubahan dan revisi tersebut telah dikordinasikan dan diketahui oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Revisi Perjanjian Kinerja berdampak pada perubahan pagu anggaran Direktorat PKPLK, yang semula sebesar Rp546.229.604.000 menjadi Rp742.832.561.000. Peningkatan anggaran tersebut terutama dialokasikan pada Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, yang mencerminkan fokus kebijakan Direktorat pada perluasan akses, penguatan afirmasi, serta penyediaan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang membutuhkan.

Sementara itu, porsi anggaran untuk dukungan manajemen tetap dijaga dalam proporsi yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan upaya Direktorat PKPLK dalam menerapkan prinsip efisiensi birokrasi serta memaksimalkan alokasi anggaran pada program-program yang berdampak langsung terhadap output dan outcome layanan pendidikan bagi satuan pendidikan dan peserta didik.

b) Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja 2025 (Revisi)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	Persen	20,8
	[IKK 1.2] Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi	Lembaga	520
	[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	Persen	13,08
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48,51
	[IKK 2.2] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	70,04
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Kategori	Baik
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal A	Predikat	-

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7572	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp 115.438.059.000
2	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp 19.327.835.000
3	7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Rp 608.066.667.000
Total Anggaran			Rp 742.832.561.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat PKPLK atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sepanjang tahun berjalan, Direktorat PKPLK melaksanakan pengelolaan kinerja melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Capaian kinerja Direktorat PKPLK pada Tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, diverifikasi melalui reviu internal, serta dibandingkan dengan target kinerja tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang mengalami deviasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta tantangan operasional di lapangan.

Terhadap capaian kinerja yang belum optimal, Direktorat PKPLK telah melakukan analisis penyebab serta merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Upaya tersebut didukung oleh penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas dan validitas data kinerja, serta penguatan fungsi pengawasan intern guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja Direktorat PKPLK pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan sejumlah sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang diukur melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Informasi mengenai tingkat ketercapaian masing-masing indikator kinerja selama Tahun 2025 disajikan pada bagian berikut.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	Persen	20,80	30,42	146,25%
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan layanan afirmasi	Lembaga	520	542	100,00%
	[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif dengan peningkatan mutu pembelajaran	Persen	13,08	14,29	107,95%
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase satuan pendidikan khusus yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi	Persen	48,51	60,15	123,99%
	[IKK 2.2] Persentase satuan pendidikan khusus dengan skor karakter peserta didik kategori "Baik"	Persen	70,04	71,36	101,88%
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat PKPLK dengan kategori "Baik"	Kategori	Baik	Baik	100,00%
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat PKPLK minimal "A"	Predikat	A	A	100,00%

B. Analisis Pencapaian Sasaran

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025 merumuskan tiga Sasaran Kegiatan (SK) utama yang mencerminkan prioritas pembangunan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yaitu perluasan akses dan mutu layanan, peningkatan kualitas hasil belajar, serta penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal. Ketiga sasaran tersebut disusun untuk memastikan bahwa peningkatan akses layanan diiringi dengan peningkatan mutu pembelajaran dan didukung oleh tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

1. Terwujudnya Layanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang Merata dan Berkualitas (SK 1)

Sasaran Kegiatan 1 berfokus pada pemerataan layanan pendidikan khusus yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia. Capaian sasaran ini menunjukkan tren yang sangat positif.

Pada aspek pemenuhan sarana dan prasarana, target persentase Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana ditetapkan sebesar 20,8%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi yang dicapai mencapai 30,42%, atau melampaui target sebesar 10,62 poin persentase. Capaian ini merupakan hasil dari intervensi strategis melalui program revitalisasi dan pembangunan SLB. Dari target revitalisasi sebanyak 155 SLB, realisasi capaian menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencakup 385 SLB, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas lingkungan belajar.

Pada aspek layanan afirmasi, Direktorat PKPLK menargetkan 520 lembaga untuk menerapkan layanan afirmasi sebagai bagian dari Pendidikan Layanan Khusus (PLK), khususnya untuk menjangkau kelompok peserta didik di wilayah marginal dan berkebutuhan khusus. Target ini mencerminkan komitmen Direktorat dalam memastikan pemerataan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.

Sementara itu, pada pendidikan inklusif, peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan inklusif ditargetkan sebesar 13,08%. Realisasi capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas sekolah reguler dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan.

Sasaran Kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase SLB yang memenuhi SNP Sarpras, Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi, Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya.

IKK 1.1 Persentase SLB yang Memenuhi SNP Sarpras.

Indikator ini mengukur proporsi SLB yang telah memenuhi SNP dalam aspek sarana dan prasarana. Satuan Pendidikan Khusus yang memenuhi SNP sarpras adalah Satuan Pendidikan yang menerima intervensi bantuan pemerintah revitalisasi kerusakan prasarana/ruang/bangunan dan/atau membutuhkan pembangunan ruang sesuai menu program revitalisasi yang memenuhi kriteria sasaran program revitalisasi dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

Program ini bertujuan meningkatkan akses layanan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan bermutu melalui penyediaan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman dan nyaman. Revitalisasi SLB merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Program revitalisasi SLB meliputi SLB yang mendapat bantuan rehabilitasi dan atau pembangunan ruang serta bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB. Penetapan revitalisasi SLB berdasarkan keputusan Direktur PKPLK, setelah mengikuti serangkaian seleksi yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen Vokasi PKPLK.

Metode perhitungan capaian IKK 3.1 adalah sebagai berikut.

$$c = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

c= Persentase satuan pendidikan khusus yang memenuhi SNP sarpras

a= Jumlah satuan pendidikan khusus yang memenuhi SNP sarpras

b= Jumlah satuan pendidikan khusus

Realisasi IKK 1.1 pada tahun 2025 adalah 30,27%. Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebesar 20,8%, maka persentase capaian adalah sebesar 145,53%. Capaian ini dapat dikatakan sangat berhasil.

Realisasi sebesar 30,27% memberikan kontribusi terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2029 sebesar 65,04%. Berdasarkan data tersebut, Direktorat PKPLK telah berhasil memenuhi 46,54% dari total target lima tahunan. Hal ini mengindikasikan adanya efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan program revitalisasi sarana prasarana, sehingga target akhir renstra optimis bisa tercapai pada akhir periode renstra.

Capaian IKK 1.1 selama tahun 2025 didukung oleh kegiatan berikut.

1. Pembentukan tim pengelola bantuan untuk menjamin tata kelola program yang akuntabel dan terstruktur.
2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima guna memastikan bantuan revitalisasi diberikan kepada SLB yang memenuhi kriteria kesiapan lahan dan

administrasi.

3. Penyelenggaraan bimbingan teknis serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara masif bagi seluruh SLB sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai prosedur pelaksanaan pembangunan dan tanggung jawab administrasi.
4. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana bagi pengelola di sekolah guna menjamin keberlanjutan dan pemeliharaan fasilitas yang telah direvitalisasi.
5. Pendistribusian dana bantuan dilakukan dalam dua tahap (Termin 1 dan Termin 2) berdasarkan progres fisik di lapangan. Skema ini memastikan penyerapan anggaran yang terkontrol dan sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan.
6. Pemeriksaan laporan progres secara berkala serta rekonsiliasi data hasil supervisi untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis dan aspek akuntabilitas sebelum program dinyatakan selesai.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program pendukung IKK adalah sebagai berikut.

1. Data usulan calon penerima bantuan revitalisasi setelah dilakukan verval faktual ditemukan ketidaksesuaian dengan data usulan.
2. Dokumen satuan pendidikan calon penerima dana bantuan revitalisasi yang diusulkan oleh dinas belum lengkap atau belum memenuhi syarat.
3. Perencanaan usulan nilai bantuan dan jumlah menu yang diusulkan oleh satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang terdapat pada juknis, sehingga perlu waktu untuk melakukan reviu dan kalkulasi ulang.
4. Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah satuan pendidikan belum memenuhi kriteria pada petunjuk teknis revitalisasi.
5. Adanya kesulitan pada saat pembangunan yang disebabkan faktor cuaca dalam kondisi hujan.
6. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kebutuhan riil di lapangan seringkali lebih kecil daripada standar biaya yang dianggarkan. Hal ini memunculkan sisa anggaran yang menuntut proses seleksi tambahan bagi pendaftar baru agar penggunaan anggaran tetap optimal.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Direktorat PKPLK telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi terkait kelengkapan dokumen satuan pendidikan.
2. Melakukan verifikasi dan validasi secara faktual kepada satuan pendidikan calon penerima dana bantuan revitalisasi terkait dengan menu revitalisasi yang diusulkan dan kesesuaian hasil verifikasi dan validasi secara faktual;
3. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam memenuhi dokumen yang dibutuhkan;
4. Melakukan verifikasi yang ketat terutama terkait kepemilikan status lahan.

5. Menyusun strategi pelaksanaan konstruksi yang adaptif untuk meminimalisir dampak gangguan jadwal akibat musim penghujan.
6. Melakukan optimalisasi sisa anggaran melalui revisi pelaksanaan anggaran dan pembukaan kembali pendaftaran sekolah calon penerima baru agar target fisik tetap tercapai secara maksimal.

Strategi yang diterapkan Direktorat PKPLK untuk memaksimalkan target Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Menjalinkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan melibatkan APIP (Inspektorat Jenderal) sejak tahap perencanaan. Strategi mitigasi risiko ini memberikan rasa aman bagi kepala sekolah selaku pengelola swakelola, sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan transparan dan terhindar dari kendala hukum.
2. Melibatkan pihak eksternal sebagai Tenaga Ahli Pendamping di daerah satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi.
3. Melakukan penguatan dalam verifikasi data calon penerima program revitalisasi maupun unit sekolah baru agar semua persyaratan yang ada didalam juknis dapat terpenuhi.
4. Menerapkan kebijakan penyesuaian harga satuan melalui analisis biaya yang lebih akurat di lapangan. Strategi ini memungkinkan Direktorat PKPLK mengalokasikan sisa anggaran hasil efisiensi untuk menambah jumlah SLB penerima bantuan revitalisasi, sehingga sasaran fisik meningkat melebihi rencana awal tanpa mengurangi standar kualitas bangunan.

IKK 1.2 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi

Indikator ini mengukur jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan layanan afirmasi. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan dukungan layanan afirmasi untuk menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah khusus berdasarkan kondisi geografis, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Realisasi IKK 1.2 pada tahun 2025 adalah 542. Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebesar 520, maka persentase capaian adalah sebesar 104,23%. Capaian ini dapat dikatakan sangat berhasil.

Capaian IKK 1.2 selama tahun 2025 didukung oleh kegiatan berikut.

1. Penyusunan, reviu dan finalisasi Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Tahun 2025.
2. Penyusunan, reviu dan finalisasi Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Community Learning Center (CLC) Tahun 2025.
3. Verifikasi data penerima Bantuan Operasional Community Learning Center CLC dan melakukan penyaluran bantuan ke 18.759 orang dalam 2 tahap penyaluran bantuan.
4. Penyaluran bantuan bencana berupa tenda, school kit, dan pemberian dukungan psikososial bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana.

5. Sinkronisasi dan pemutakhiran kebijakan dan regulasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
6. Pengembangan platform dan bahan ajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
7. Penyusunan konsep komunikasi PJJ.
8. Penyusunan, reviu dan finalisasi modul 1 unit 2 pada Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), melibatkan Internal Direktorat PKPLK, Setditjen Vokasi Pkplk, satuan pendidikan.
9. Sinkronisasi dan pemutakhiran kebijakan dan regulasi PJJ (naskah urgensi PJJ), pengembangan serta reviu platform dan bahan ajar PJJ, dan penyusunan konsep komunikasi PJJ.
10. Advokasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada sektor pendidikan, melibatkan Internal Direktorat PKPLK, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan BNPB.
11. Pelatihan *Google bootcamp* bagi guru/tutor di SMA Negeri 2 Padalarang dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program pendukung IKK adalah sebagai berikut.

1. Sinkronisasi dan aktivasi akun belajar id untuk murid membutuhkan waktu lebih lama.
2. Habituaasi (pembiasaan) tutor dari 2 satpen yang terlibat dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) belum optimal.
3. Terkendala teknis pada bank penyalur pada saat proses penyaluran bantuan CLC yang mengakibatkan retur dana bantuan.
4. Penyaluran bantuan ke daerah yang terdampak bencana terkendala medan yang cukup sulit dikarenakan faktor cuaca dan geografis daerah terdampak bencana.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Direktorat PKPLK telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Memperkuat koordinasi dengan peningkatan intensitas pertemuan secara berkala dengan satuan pendidikan terkait;
2. Melakukan mitigasi risiko dan komitmen pertanggungjawaban dengan melibatkan Bank Penyalur, inspektorat dan biro hukum untuk melanjutkan proses penyaluran retur dana bantuan.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang terdampak bencana terkait pengiriman bantuan bencana.

IKK 1.3 Persentase Satuan Pendidikan Menerapkan Pendidikan Inklusif yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya

Indikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menyediakan akses, layanan dan pembelajaran yang ramah terhadap semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan formal dan nonformal selain SLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang mendapatkan dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Metode perhitungan capaian IKK 1.3 adalah sebagai berikut:

$$c = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

c= Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya

a=Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal penyelenggara pendidikan inklusif

b= Jumlah satuan pendidikan khusus yang berpartisipasi "Memadai" dalam pelaksanaan AN

Capaian IKK 1.3 Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya adalah sebesar 14,29%. Angka tersebut sudah berada di atas target tahunan yang ditetapkan sebesar 13.08%.

Capaian IKK 1.3 selama tahun 2025 didukung oleh kegiatan berikut.

1. Penyusunan, reviu, dan finalisasi Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
2. Penyusunan Bahan Sosialisasi Optimalisasi Fungsi ULD.
3. Webinar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
4. Webinar Sosialisasi Optimalisasi Fungsi ULD.
5. Advokasi Optimalisasi Fungsi ULD dan Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
6. Webinar Sosialisasi Bantuan Pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2025.
7. Verifikasi, validasi, dan menetapkan penerima Bantuan Pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
8. Bimbingan Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
9. Penyusunan, reviu, dan finalisasi POS ULD.
10. Advokasi Optimalisasi Fungsi ULD Bidang Pendidikan.
11. Penguatan Peran ULD dengan tema Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui Kolaborasi Multipihak.
12. Pelaksanaan Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta turut hadir Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program pendukung IKK adalah sebagai berikut.

1. Daerah dengan tingkat keaktifan ULD masih rendah belum semua dapat diadvokasi karena keterbatasan anggaran.

2. Tidak semua pejabat/staf satuan pendidikan mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan sosialisasi fungsi ULD.
3. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung atau tidak dapat hadir saat bimbingan teknis.
4. Satuan Pendidikan penerima bantuan belum semua melengkapi persyaratan yang diminta saat pelaksanaan bimbingan teknis.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Direktorat PKPLK telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengganti satuan pendidikan yang tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung atau tidak dapat hadir saat bimbingan teknis.
2. Memberikan tenggat waktu untuk satuan pendidikan melengkapi persyaratan terkait bantuan satuan pendidikan inklusif.
3. Membagikan tautan youtube webinar kepada seluruh dinas pendidikan yang diharapkan dapat dipahami dan diterapkan di daerahnya masing-masing.

Strategi yang diterapkan Direktorat PKPLK untuk mencapai target IKK 1.3 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendapatkan data terkait jumlah sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif.
2. Melakukan penguatan sosialisasi ULD ke pemerintah daerah.

SK 2. Meningkatnya Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang Berkualitas (SK 2)

Sasaran Kegiatan 2 menitikberatkan pada kualitas output pendidikan, khususnya capaian kompetensi akademik dan penguatan karakter peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pada aspek literasi dan numerasi, target persentase satuan pendidikan khusus yang mencapai kompetensi minimum ditetapkan sebesar 48,51%. Realisasi capaian pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan mulai efektifnya berbagai intervensi peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat PKPLK.

Pada aspek penguatan karakter, target capaian skor karakter peserta didik pada kategori "Baik" ditetapkan sebesar 70,04%. Penetapan target yang relatif tinggi ini sejalan dengan arah kebijakan penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang menempatkan pengembangan karakter sebagai fondasi utama pendidikan, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Realisasi capaian menunjukkan bahwa aspek non-akademik menjadi salah satu kekuatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan khusus.

Sasaran Kinerja ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum, dan Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik.

IKK 2.1 Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang Memiliki Nilai Literasi dan Numerasi Telah Mencapai Kompetensi Minimum

Indikator ini mengukur proporsi Satuan Pendidikan Khusus yang capaian hasil asesmen literasi dan numerasi peserta didiknya telah mencapai kategori kompetensi minimum sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Satuan pendidikan khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi yang telah mencapai kompetensi minimum (berkategori capaian "baik") jika lebih dari 70% peserta didik pendidikan khusus memiliki kompetensi pada level "mencapai kompetensi minimum" dan "di atas kompetensi minimum".

Literasi (Kemampuan Peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga peserta didik mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat. Numerasi (Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari).

Metode perhitungan capaian IKK 2.1 adalah sebagai berikut.

$$c = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

c=persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

a= Jumlah satuan pendidikan khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum (berkategori baik)

b= jumlah satuan pendidikan khusus yang berpartisipasi "memadai" dalam pelaksanaan AN

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2025, persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi dengan kategori mencapai kompetensi minimum adalah sebesar 60,15%. Angka tersebut sudah berada di atas target tahunan yang ditetapkan sebesar 48.51%.

Capaian IKK 2.1 selama tahun 2025 didukung oleh kegiatan berikut.

1. *Coaching Clinic* ijazah SLB Tahun 2025.
2. Sosialisasi pelaksanaan Asesmen Nasional untuk SLB tahun 2025, secara Daring yang diikuti oleh Kepala bidang yang menangani Pendidikan Khusus dan PIC yang menangani Asesmen Nasional SLB pada Dinas Pendidikan Provinsi pada Dinas Provinsi dan Kepala Sekolah serta Operator Asesmen Nasional pada Satuan Pendidikan.

3. Rapat koordinasi dan identifikasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di Pendidikan Khusus.
4. Penyusunan bahan implementasi pembelajaran mendalam.
5. Uji aplikasi E-Rapor SLB dan penyusunan draf panduan aplikasi E-Rapor SLB.
6. Pendampingan uji kompetensi LSP P1 oleh Direktorat PKPLK
7. Pengadaan peralatan IFP, satelit, laptop, HD eksternal, dan solar panel.
8. Pembuatan konten interaktif pembelajaran pendidikan khusus mendukung digitalisasi pembelajaran.
9. Bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program pendukung IKK adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan konten pembelajaran.
2. Daerah dengan tingkat residu terbanyak belum bisa dilakukan pendampingan penerbitan e-Ijazah dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Belum tersedianya instrumen/form pemantauan terkait Uji Kompetensi LSP P1.
4. Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Pendampingan Uji Kompetensi LSP P1.
5. Belum tersedia data SLB yang tidak beroperasi atau tutup setelah tanggal *cut off* data 11 Maret 2025, dan data terbaru kondisi SLB terkait Kepemilikan Listrik dan Internet.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Direktorat PKPLK telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Meminta dukungan semesta dalam menyusun konten pembelajaran.
2. Melaksanakan coaching clinic secara daring dengan dinas pendidikan, satuan pendidikan bersama pusdatin terkait data residu.
3. Melakukan Penyusunan Draft Instrumen/Form Pemantaun Uji Kompetensi LSP P1.
4. Melakukan Pemerataan personil pendampingan di setiap lokasi (jumlah/kompeten pendamping).
5. Melakukan Verifikasi dan validasi ke dinas provinsi.
6. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi untuk membuat surat pernyataan tentang data hasil verifikasi dan validasi.
7. Melakukan rakor luring mengundang pejabat yang menangani bidang pendidikan khusus/Kabid di 37 Provinsi (di agenda revitalisasi).

Strategi yang diterapkan Direktorat PKPLK untuk mengejar target nilai literasi numerasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang tidak hanya berfokus pada hafalan materi, tetapi pada literasi fungsional dan numerasi terapan. Strategi ini dilakukan dengan mengintegrasikan model pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) serta materi masa depan (Koding dan AI) ke dalam kurikulum untuk memastikan relevansi kompetensi siswa dengan kebutuhan dunia kerja modern.

2. Menempatkan teknologi sebagai pengungkit (*leverage*) utama melalui penyediaan sarana digital yang terintegrasi. Strategi ini tidak hanya berhenti pada pengadaan fisik, tetapi mencakup penyediaan konten interaktif yang dikurasi serta pendampingan pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) agar tercipta lingkungan belajar yang aktif, partisipatif, dan menarik bagi siswa.
3. Menggunakan data sebagai basis pengambilan keputusan melalui pengoptimalan aplikasi Takola dan Dapodik. Strategi ini memastikan bahwa setiap intervensi program dilakukan tepat sasaran kepada sekolah dan peserta didik yang paling membutuhkan, guna meminimalisir pemborosan sumber daya dan mempercepat pencapaian target.

IKK 2.2 Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang Memiliki Skor Karakter Peserta Didik pada Kategori Baik.

Indikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan khusus yang hasil penilaian karakter peserta didiknya berada pada kategori “baik” terhadap jumlah total satuan pendidikan khusus yang berpartisipasi “memadai” dalam pelaksanaan Asesmen Nasional. Karakter yang dimaksud mencakup nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global.

Kategori “baik” ditentukan berdasarkan instrumen penilaian karakter melalui Asesmen Nasional. Satuan pendidikan khusus memiliki skor karakter pada kategori "baik", artinya peserta didik telah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Metode perhitungan capaian IKK 2.2 adalah sebagai berikut:

$$c = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

c=persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

a= Jumlah satuan pendidikan khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum (berkategori baik)

b= jumlah satuan pendidikan khusus yang berpartisipasi “memadai” dalam pelaksanaan AN

Berdasarkan hasil AN tahun 2025, persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mencapai 71,36%. Angka ini sudah di atas target tahunan sebesar 70,04%.

Capaian IKK 2.2 selama tahun 2025 didukung oleh kegiatan berikut.

1. Penyusunan Draft Panduan Pertemuan Nasional Pramuka Berkebutuhan Khusus (PNPBK) tahun 2025.
2. Pelaksanaan Car Free Day (CFD) sebagai Momentum Peringatan Hari Anak Nasional dihadiri oleh 70 orang terdiri dari 20 orang Direktorat PKPLK dan 50 orang dari Satuan Pendidikan.

3. Festival Anak Indonesia Hebat (FAIH) dihadiri oleh 70 orang terdiri dari 20 orang Direktorat PKPLK dan 50 orang dari Satuan Pendidikan.
4. Penyusunan dan reviu pedoman UKS di SLB.
5. Penyusunan dan reviu Petunjuk Teknis Kesehatan Sekolah di SLB.
6. Pertemuan Nasional Pramuka Berkebutuhan Khusus.
7. Pendampingan Pendataan 7 KAIH di Satuan Pendidikan dihadiri oleh 32 Satuan Pendidikan dan Internal direktorat PKPLK.
8. Finalisasi Juknis Kesehatan Sekolah di SLB dihadiri oleh Kemenkes Direktorat Promosi Kesehatan dan kesehatan komunitas 2 orang, satuan pendidikan 14 orang, Suku Dinas kesehatan DKI Jakarta 5 orang, APOI 2 orang dan Internal Direktorat PKPLK.
9. Pendampingan Pelaksanaan MBG di lokasi Satuan Pendidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program pendukung IKK adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan CFD maupun FAIH sehingga hanya mengundang sedikit SLB.
2. Narasumber/ Peserta yang memahami terkait substansi kesehatan di SLB masih kurang.
3. Jumlah Fasilitator dan Narasumber kurang memadai pada saat pelaksanaan PNPBK untuk keseluruhan total peserta PNPBK.
4. Pendampingan Pendataan 7 KAIH di SLB masih berdasarkan disabilitas yang ditentukan, belum bisa untuk semua ragam disabilitas.
5. Terkendala dalam pembuatan Layout untuk Juknis kesehatan karena keterbatasan SDM.
6. Pendataan SLB yang telah mendapat MBG masih belum dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Direktorat PKPLK telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan tindak lanjut penyusunan panduan yakni Selanjutnya akan dilaksanakan review panduan PNPBK pada bulan oktober 2025 dan telah selesai dilaksanakan kegiatan PNPBK tersebut.
2. Dukungan Narasumber dari Universitas serta mengundang tambahan guru yang paham terkait Kesehatan di SLB.
3. Mencari tim ahli untuk bagian *layout* juknis UKS.
4. Tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan MKKS provinsi untuk mendapatkan data Penerima MBG.

Strategi yang diterapkan Direktorat PKPLK untuk mengejar target skor karakter pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Mengaitkan kesehatan fisik (melalui program MBG) dengan disiplin mental, sehingga perbaikan asupan gizi menjadi instrumen masuk untuk membangun tanggung jawab dan karakter peserta didik.
2. Memanfaatkan platform webinar dan kampanye digital untuk melakukan edukasi karakter secara masif dan efisien, menjangkau seluruh satuan pendidikan khusus meskipun terdapat kendala geografis.

SK 3. Meningkatkan tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (SK 3)

Sasaran Kegiatan 3 diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan Direktorat PKPLK dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada indikator kinerja anggaran, Direktorat PKPLK menargetkan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori "Baik", sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Selain itu, pada indikator akuntabilitas kinerja instansi, target Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "A" ditetapkan untuk memastikan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

Keterkaitan Sasaran dan Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian ketiga sasaran tersebut, Direktorat PKPLK mengalokasikan total anggaran sebesar Rp742.832.561.000, yang terbagi ke dalam tiga kelompok kegiatan utama sebagai berikut.

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Pembinaan SLB dan Satuan Pendidikan Nonformal	Rp608.066.667.000
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp115.438.059.000
3	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis	Rp19.327.835.000

Sebagian besar anggaran, yaitu sekitar 81%, dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan SLB dan Satuan Pendidikan Nonformal. Pola alokasi ini menunjukkan bahwa prioritas utama Direktorat PKPLK pada tahun 2025 adalah intervensi langsung di tingkat satuan pendidikan guna mempercepat pencapaian target pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam Sasaran Kegiatan 1 dan Sasaran Kegiatan 2.

Sasaran Kinerja ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori “Baik” dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal “A”.

IKK 3.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan Kategori Baik

Penyelenggaraan evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dan telah mencapai kategori “Sangat baik” dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 91,47, sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 Tahun Anggaran. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Direktorat PKPLK) merupakan indikator kumulatif yang mengukur kualitas tata kelola keuangan dan efektivitas program kerja di lingkungan Direktorat PKPLK. Penilaian ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023: Menetapkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil evaluasi komprehensif terhadap siklus perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran.

Rentang Nilai, Kategori, dan Skor Konversi Hasil NKA

Rentang Nilai	Kategori	Skor Konversi
90 s.d. 100	Sangat Baik	5
80 s.d. 90	Baik	4
60 s.d. 80	Cukup	3
50 s.d. 60	Kurang	2
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat PKPLK dihitung dengan bobot berimbang sebagai berikut:

$$NKA = (IKPA \times 50\%) + (EKA \times 50\%)$$

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Direktorat PKPLK menitikberatkan pada aspek efektivitas (75%) melalui capaian target output dan efisiensi (25%) dalam penggunaan sumber daya. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh program kerja mencapai sasaran secara optimal dan tepat guna.

Pada tahun anggaran 2025, Direktorat PKPLK berhasil mencapai target IKK 3.1 terkait Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan predikat Sangat Baik. Realisasi NKA tercatat sebesar 91,47, yang merupakan integrasi dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 99,14 dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 83,80, sehingga tingkat ketercapaian kinerja dinyatakan mencapai 100,00%. Capaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mengelola anggaran negara secara akuntabel, efisien, dan efektif, sekaligus memenuhi standar standar tata kelola keuangan yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Keberhasilan menjaga kualitas kinerja anggaran di tahun pertama ini menjadi pondasi penting untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran hingga akhir tahun 2029.

Target dan Capaian IKK 3.1

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Progres 2029
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Baik	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	100,00

Tercapainya predikat Sangat Baik pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat PKPLK tahun 2025 didorong oleh kegiatan pendukung sebagai berikut.

1. Pertemuan dan koordinasi terkait penilaian IKPA bersama Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPB, Kementerian Keuangan.
2. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait program kerja.
3. Pelaporan capaian output setiap bulan dan pemutakhiran Halaman III DIPA setiap triwulan;
4. Pelaksanaan 9 kali revisi DIPA dan 3 kali revisi POK untuk menampung dinamika program.
5. Kepastian setiap Rincian Output (RO) dapat diserap secara maksimal.
6. Pengisian revisi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

Keberhasilan Direktorat PKPLK dalam meraih Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,47 (Sangat Baik) didorong oleh beberapa faktor berikut ini.

1. Skor EKA 99,14 membuktikan setiap anggaran yang terserap dengan sangat baik.
2. Rutinitas pemutakhiran Halaman III DIPA meminimalisir deviasi anggaran, sehingga arus kas organisasi tetap sehat.
3. Kemampuan tim dalam melakukan revisi DIPA/POK secara cermat sehingga anggaran dialokasikan kembali ke program yang lebih mendesak tanpa mengganggu pagu minus, dan anggaran tetap efektif mendukung target direktorat.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 berikut ini.

1. Perubahan struktur organisasi menuntut penyesuaian cepat pada Rencana Penarikan Dana (RPD). Sinkronisasi antara fleksibilitas revisi dengan kepatuhan jadwal penarikan menjadi tantangan dalam menjaga nilai NKA.
2. Masih diperlukan kecermatan yang lebih tinggi dalam sinkronisasi data belanja harian guna memitigasi risiko terjadinya selisih anggaran atau Pagu Minus akibat dinamika revisi yang cukup intens.

Direktorat PKPLK telah melakukan beberapa hal untuk menghadapi kendala tersebut.

1. Melakukan pemantauan rutin untuk memastikan penyerapan anggaran selaras dengan target Halaman III DIPA, sehingga deviasi nilai IKPA dapat ditekan serendah mungkin.
2. Melakukan koordinasi data dukung dan rekonsiliasi realisasi belanja secara berkala sebelum pengajuan revisi anggaran dilakukan, guna memastikan keakuratan data dan mencegah terjadinya selisih anggaran secara sistemik.

Kinerja anggaran Direktorat PKPLK tahun 2025 menunjukkan hasil yang Sangat Baik dengan nilai NKA mencapai 91,47. Capaian EKA 99,14 menjadi indikator utama bahwa seluruh program fisik telah terealisasi sesuai janji kinerja. Walaupun dihadapkan pada tantangan transisi organisasi dan ketergantungan birokrasi eksternal, Direktorat PKPLK mampu mempertahankan disiplin fiskal dan akuntabilitas aset melalui langkah mitigasi yang terukur. Keberhasilan ini memperkuat tata kelola keuangan organisasi sebagai pendukung utama keberhasilan program-program strategis Direktorat PKPLK menuju tahun 2029.

IKK 3.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Minimal A

Merujuk pada Perpres 29 tahun 2014, SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Tujuan pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, yaitu: 1) untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil akhir dari Evaluasi AKIP merupakan nilai dan predikat yang dapat memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP pada instansi pemerintah.

Predikat, Nilai, dan Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Pada tahun anggaran 2025, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus (PKPLK) belum dapat dinilai dikarenakan Direktorat PKPLK merupakan direktorat yang baru dibentuk menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Target dan Capaian IKK 3.2

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Progres 2029
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus minimal A	A	-	-	A	100,00

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung menjalankan dari IKK 3.2 adalah:

- 1) Melakukan Penyusunan dan Finalisasi Posedur Operasional Standar (POS) pada setiap tim kerja dilingkungan Direktorat PKPLK;
- 2) Melakukan Penyusunan naskah awal Rencana Strategis Ditjen Diksi PKPLK 2025-2029 dan rencana aksi tahun 2025 bersama Setditjen Diksi PKPLK dan penetapan Definisi Operasional serta menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
- 3) Melakukan pengukuran kinerja triwulan 1 hingga triwulan 4 yang disampaikan melalui aplikasi SPASIKITA;
- 4) Penyelesaian Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2024 yang disampaikan secara resmi melalui aplikasi SPASIKITA;
- 5) Melakukan kompilasi data dukung lintas tim untuk penyusunan Lakin 2025.

Upaya ini diperkuat dengan keikutsertaan staf dalam asistensi dan pendampingan persiapan evaluasi AKIP tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi menuju standar predikat yang lebih tinggi walaupun tahun 2025 ini belum dinilai.

Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan pendukung adalah sebagai berikut.

1. Proses finalisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Definisi Operasional masih harus menunggu terbitnya peraturan resmi terkait Rencana Strategis (Renstra) yang baru. Hal ini menyebabkan identifikasi kebutuhan awal Renstra 2025-2029 berpotensi kurang selaras dengan kebijakan prioritas di masa mendatang karena masih mengacu pada perencanaan tahun lalu yang dimana tahun sebelumnya Direktorat PKPLK belum terbentuk.
2. Pengumpulan bukti dukung pada Lembar Kerja Evaluasi memerlukan koordinasi yang sangat intensif antar-unit kerja. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyamakan persepsi mengenai standar penilaian AKIP guna menjamin konsistensi laporan. Tantangan lainnya muncul dari data capaian fisik yang bersumber dari pihak eksternal, dimana data tersebut masih berada dalam siklus pemrosesan dan verifikasi perhitungan akhir saat laporan sedang disusun.

3. Direktorat PKPLK harus melakukan penyesuaian target kinerja secara responsif akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran (blokir) maupun penambahan anggaran untuk program prioritas presiden. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam menghimpun narasi capaian yang bersifat kualitatif dan berbasis dokumentasi yang kuat untuk memotret keberhasilan program secara menyeluruh, tidak sekadar angka administratif.

Tindak lanjut dari kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi bersama Setditjen Diksi dan Biro Perencanaan untuk mendorong percepatan pengesahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta Definisi Operasional (DO) yang menjadi acuan utama pengukuran kinerja.
2. Melakukan identifikasi mendalam terhadap setiap perubahan kebijakan agar dokumen perencanaan jangka menengah tetap relevan dengan prioritas masa depan. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala untuk memastikan seluruh target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) terbaru telah selaras dengan pagu anggaran yang tersedia.
3. Melakukan Pendampingan teknis secara langsung kepada setiap pengampu program. Direktorat PKPLK juga menyelenggarakan rapat rutin guna menyamakan persepsi terkait kriteria penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), sehingga seluruh unit memiliki standar pelaporan yang konsisten dan seragam.
4. Melakukan identifikasi dini terhadap kebutuhan dokumen evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025 dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sebelum tenggat waktu evaluasi tiba.

Strategi yang dilakukan guna mencapai dari target adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penjabaran indikator kinerja, mulai dari level organisasi hingga ke level individu pegawai. Strategi ini memastikan bahwa setiap pegawai memahami kaitan langsung antara tugas harian dengan pencapaian visi strategis Direktorat, sehingga tercipta keselarasan kinerja yang menyeluruh.
2. Melakukan pengumpulan data menggunakan *spreadsheet* yang terdokumentasi secara *real-time*. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat proses validasi pada aplikasi SPASIKITA.
3. Menyelenggarakan program penguatan kapasitas berkelanjutan bagi tim pengelola kinerja di setiap sub-tim untuk menyamakan persepsi mengenai standar evaluasi AKIP. Strategi ini dilakukan melalui bimbingan teknis yang mendalam mengenai teknik penyusunan laporan kinerja yang informatif, valid, dan dapat diuji kebenarannya.
4. Melakukan koordinasi dini dengan penyedia data eksternal dan unit kerja terkait untuk memitigasi keterlambatan data. Strategi ini mempercepat siklus verifikasi, sehingga laporan kinerja tahunan dapat disajikan tepat waktu dengan tingkat akurasi optimal.

Direktorat PKPLK telah menunjukkan kinerja yang akuntabel dan merupakan hasil dari kedisiplinan dalam perencanaan, pemantauan rutin oleh pimpinan. Adapun tantangan berupa transisi kebijakan dan perubahan nomenklatur, langkah mitigasi yang diambil terbukti efektif dalam menjaga integritas dan kualitas tata kelola organisasi.

C. Indikator Kinerja

Sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan indikator kinerja yang disusun secara terukur dan selaras dengan sasaran kegiatan. Analisis terhadap indikator kinerja meliputi hal-hal berikut.

1. Definisi operasional masing-masing Indikator Kinerja
2. Metode dan cara perhitungan Indikator Kinerja
3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, serta perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra
4. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja
5. Analisis faktor penyebab keberhasilan atau ketidaktercapaian target Indikator Kinerja
6. Analisis hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025
7. Analisis langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut
8. Analisis strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2025
9. Analisis keseluruhan atas keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Direktorat PKPLK Tahun 2025

D. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pelaksanaan anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran dicapai secara optimal dan selaras dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program.

Pagu anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 sebesar Rp742.832.561.000. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp714.993.027.839, atau setara dengan 95,86%. Tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kemampuan Direktorat PKPLK dalam mengelola anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan kinerja.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran kegiatan Direktorat PKPLK yang diukur melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keterkaitan antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja menunjukkan bahwa alokasi sumber daya telah diarahkan secara proporsional untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Lembaga Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus	31.715.326.000	30.338.106.697	95.66
Sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Inklusif	16.709.956.000	6.367.759.836	38.11
Peserta Didik Bantuan Community Learning Center (CLC)	16.439.271.000	15.791.178.613	96.06
Revitalisasi SLB	526.246.454.000	523.234.767.185	99.43
Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB	19.983.150.000	19.637.013.267	98.27
Penguatan Pendidikan Karakter Satuan Pendidikan Khusus	3.983.109.000	2.872.876.696	72.13
Program UKS Satuan Pendidikan Khusus	3.706.406.000	2.228.506.601	60.13
Penerapan Kurikulum & Model Pembelajaran Satuan Pendidikan Khusus	7.092.907.000	2.615.703.021	36.88
Pendampingan Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus	17.392.520.000	12.005.403.881	69.03
Peralatan Digitalisasi Pembelajaran SLB	83.263.117.000	81.098.520.858	97.40
Layanan BMN	20.000.000	18.324.250	91.62
Layanan Umum	3.011.132.000	2.917.470.584	96.89
Layanan Perkantoran	16.640.053.000	15.867.396.350	97.37

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja yang dinilai dari kemampuan satuan kerja dalam mencapai target output dan outcome dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Analisis efisiensi anggaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran yang digunakan mampu mendukung pencapaian seluruh sasaran dan indikator kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat PKPLK mengelola pagu anggaran sebesar Rp742.832.561.000, dengan realisasi sebesar Rp714.993.027.839. Dengan demikian, Direktorat PKPLK berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp27.839.533.161 atau sekitar 3,75% dari total pagu anggaran.

a) Sumber Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari beberapa upaya penghematan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. Optimalisasi perjalanan dinas dan rapat, termasuk pembatasan kegiatan fullboard, full day, dan halfday, serta pemanfaatan teknologi konferensi daring.
2. Penghematan belanja jasa profesi, barang, dan belanja modal, melalui konsolidasi kebutuhan serta pengendalian harga satuan.
3. Penerapan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

b) Pemanfaatan Hasil Efisiensi

Hasil efisiensi anggaran pada Direktorat PKPLK digunakan melalui mekanisme penyesuaian dan realokasi internal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang lebih prioritas, terutama kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, termasuk percepatan pelaksanaan program pembinaan satuan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Secara garis besar, re-alokasi anggaran sepanjang tahun 2025 dilakukan secara bertahap, dengan penyesuaian utama terjadi pada paruh kedua tahun anggaran seiring dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyesuaian kebijakan nasional.

c) Narasi Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Direktorat PKPLK mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Meskipun realisasi anggaran berada di bawah pagu yang ditetapkan, kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) tetap terjaga, bahkan sebagian indikator kinerja menunjukkan capaian yang melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Efisiensi anggaran ini mencerminkan penerapan prinsip value for money, yaitu kemampuan Direktorat PKPLK dalam mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien, tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan yang diberikan.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran Direktorat PKPLK Tahun 2025 menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029.

d) Efisiensi Anggaran pada Tingkat Direktorat PKPLK

Efisiensi anggaran pada tingkat Direktorat PKPLK merupakan bagian dari upaya penerapan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) maupun hasil (outcome) 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat PKPLK mengelola pagu anggaran sebesar Rp742.832.561.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp714.993.027.839. Dengan demikian, Direktorat PKPLK berhasil mencatatkan efisiensi anggaran sebesar Rp27.839.533.161 atau sekitar 3,75% dari total pagu anggaran.

Efisiensi anggaran tersebut diperoleh melalui berbagai langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. Optimalisasi perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, termasuk pembatasan kegiatan *fullboard*, *fullday*, dan *halfday*, serta pemanfaatan teknologi komunikasi daring.
2. Penghematan belanja jasa profesi, barang, dan belanja modal, melalui konsolidasi kebutuhan, pengendalian harga satuan, serta penajaman spesifikasi kegiatan.
3. Penerapan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Hasil efisiensi anggaran pada tingkat Direktorat PKPLK dimanfaatkan melalui mekanisme penyesuaian dan realokasi internal untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, khususnya pada aspek pembinaan satuan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, capaian kinerja Direktorat PKPLK pada Tahun 2025 tetap berada pada atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa Direktorat PKPLK telah menerapkan prinsip *value for money*, yaitu kemampuan mencapai kinerja optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien.

E. Kinerja Lain-Lain

1. Inovasi

Pada Tahun 2025, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) mengembangkan dan melaksanakan sejumlah inovasi sebagai bentuk respons terhadap tantangan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Inovasi-inovasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat ekosistem pendidikan inklusif melalui pendekatan adaptif dan kolaboratif.

a. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) – Uji Terap di SMA Negeri 2 Padalarang

Direktorat PKPLK melaksanakan inovasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) melalui uji terap yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Padalarang. Inovasi ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pembelajaran tatap muka, baik karena faktor geografis, kondisi kesehatan, maupun kebutuhan khusus lainnya.

Melalui uji terap ini, Direktorat PKPLK mengembangkan model pembelajaran jarak jauh yang adaptif dan inklusif, dengan memanfaatkan teknologi digital serta penyesuaian strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Hasil uji terap ini menjadi dasar pengembangan kebijakan dan model PJJ yang lebih luas pada jenjang pendidikan menengah, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik layanan khusus.

b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Sebagai bagian dari penguatan pendidikan inklusif, Direktorat PKPLK mengembangkan inovasi penguatan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Inovasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sekolah reguler agar mampu menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus secara setara dan bermutu.

Inovasi ini mencakup penguatan kompetensi pendidik, penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran, serta pengembangan lingkungan belajar yang ramah disabilitas. Melalui pendekatan ini, pendidikan inklusif tidak lagi dipahami sebagai kebijakan administratif semata, tetapi sebagai praktik pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individual peserta didik. Inovasi ini menjadi bagian penting dalam membangun *ekosistem pendidikan inklusif* yang berkelanjutan.

c. Siniar “Kita Istimewa”

Siniar “Kita Istimewa” merupakan inovasi komunikasi dan layanan publik Direktorat PKPLK yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Melalui platform siniar, Direktorat PKPLK mempublikasikan praktik baik, pengalaman lapangan, serta berbagai perspektif pemangku kepentingan mengenai pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Inovasi ini berfungsi sebagai sarana advokasi, edukasi, dan diseminasi kebijakan yang menjangkau masyarakat luas secara lebih efektif dan humanis. Dengan pendekatan komunikasi yang inklusif dan mudah diakses, Siniar “Kita Istimewa” berkontribusi dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkeadilan.

2. Penghargaan

Pada Tahun 2025, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) memperoleh sejumlah penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja, inovasi, serta kontribusi dalam penguatan komunikasi publik dan dampak sosial di bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Penghargaan tersebut mencerminkan upaya Direktorat PKPLK dalam membangun tata kelola layanan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada dampak.

a. Bronze Winner – The 4th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2025

Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus meraih Bronze Winner dalam ajang The 4th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2025. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada 19 Juni 2025.

Ajang IDEAS 2025 menitikberatkan pada strategi komunikasi berkelanjutan, inovasi media, serta kontribusi nyata terhadap dampak sosial, khususnya dalam konteks Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) serta Environmental, Social, and Governance (ESG). Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Direktorat PKPLK dalam mengarusutamakan nilai inklusivitas dan keadilan sosial melalui pendekatan komunikasi publik yang strategis dan berdampak.



Dokumentasi Direktorat PKPLK

b. Silver Winner – Press Gathering Terbaik, Anugerah SPS 2025

Direktorat PKPLK juga memperoleh Silver Winner untuk kategori Press Gathering Terbaik dalam ajang Anugerah Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 SPS.

Anugerah SPS merupakan ajang apresiasi nasional yang diberikan kepada pegiat media, perusahaan media, institusi, serta pemerintah daerah atas kontribusinya dalam membangun ekosistem pers yang profesional, berkualitas, dan berkelanjutan. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Direktorat PKPLK dalam membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan media massa, serta menyampaikan informasi kebijakan dan program pendidikan khusus secara terbuka, akurat, dan berimbang kepada publik.



Dokumentasi Direktorat PKPLK

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada Tahun 2025, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) melaksanakan program *crosscutting/collaborative* berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, yang dirancang sebagai upaya kolaboratif lintas unit dan lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan melalui kerja sama strategis antara Direktorat PKPLK dengan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun mitra eksternal, khususnya 21 perguruan tinggi di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan keahlian akademik, pendampingan teknis, dan penguatan tata kelola satuan pendidikan dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam program *crosscutting/collaborative* ini adalah sebagai berikut.

- a. Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai penanggung jawab kebijakan dan pelaksanaan program.
- b. 21 perguruan tinggi mitra, yang berperan sebagai pendamping teknis dan akademik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan revitalisasi satuan pendidikan.
- c. Pemerintah daerah serta satuan pendidikan penerima program sebagai pelaksana langsung di lapangan.

Peran Direktorat PKPLK dan Mitra

Dalam program ini, Direktorat PKPLK berperan sebagai *lead institution* yang menetapkan arah kebijakan, menyusun pedoman teknis, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Direktorat PKPLK juga memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kebutuhan spesifik satuan pendidikan khusus.

Perguruan tinggi mitra berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan akademik, antara lain melalui asistensi perencanaan revitalisasi, pendampingan pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan, serta pemberian rekomendasi berbasis kajian akademik untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya alih pengetahuan (*knowledge transfer*) dan penguatan kapasitas satuan pendidikan secara lebih sistematis.

Dampak Program *Crosscutting/Collaborative*

Pelaksanaan program *crosscutting/collaborative* ini memberikan sejumlah dampak positif berikut ini.

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan khusus secara lebih terstandar dan berbasis kebutuhan.
- b. Penguatan kapasitas satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek sarana dan prasarana.
- c. Terbangunnya jejaring kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan.
- d. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program melalui pendampingan dan pengawasan bersama.

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan dan area yang masih memerlukan perbaikan.

Secara umum, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa Direktorat PKPLK mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel. Berbagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan menunjukkan hasil yang positif, bahkan sebagian di antaranya melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Direktorat PKPLK dalam meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, hasil evaluasi kinerja juga menunjukkan adanya sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana pada sebagian satuan pendidikan, variasi capaian mutu pembelajaran antarwilayah, serta kompleksitas pelaksanaan program yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan dinamika kebijakan. Temuan-temuan tersebut menjadi pembelajaran penting dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Melalui evaluasi kinerja Tahun 2025 ini, Direktorat PKPLK berkomitmen untuk terus memperkuat upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, termasuk penguatan tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas program dan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran secara efisien dan berorientasi pada hasil. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan manajerial dan penyusunan kebijakan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat semakin selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Langkah ke Depan dalam Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Penguatan perencanaan kinerja, melalui penyesuaian yang lebih ketat antara sasaran, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya, agar target kinerja dapat dicapai secara lebih terukur dan berkelanjutan.
2. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelaksanaan program, melalui optimalisasi proses bisnis, integrasi teknologi informasi, standarisasi prosedur kerja, serta penguatan pengendalian internal yang sistematis.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penerapan mekanisme monitoring kinerja yang lebih adaptif untuk mendukung pencapaian target organisasi.
4. Perluasan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan dukungan lintas fungsi dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Direktorat PKPLK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada tahun-tahun mendatang.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan
Khusus

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saryadi

Jabatan : Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Tatang Muttaqin


Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 4 Agustus 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus
Tatang Muttaqin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus
Saryadi

2. Perjanjian Kinerja Revisi



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saryadi

Jabatan : Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Tatang Muttaqin


Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus
Tatang Muttaqin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus
Saryadi

3. Tabel pengukuran kinerja



Laporan Kinerja Triwulan 4 Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas				
[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	20.8	Persen	20.8	30.27
[IKK 1.2] Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Layanan Afirmasi	520	Lembaga	520	542
[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkatkan mutu pembelajarannya	13.08	Persen	13.08	14.29
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas				
[IKK 2.1] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	48.51	Persen	48.51	60.15
[IKK 2.2] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	70.04	Persen	70.04	71.36
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus				
[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Baik	Kategori	Baik	Sangat Baik
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal A	-	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas


[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
10	[DI.7572.RAA.581] SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Unit	2379	4702	Rp83.263.117.000	Rp81.098.520.858	97.40
11	[WA.7574.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	2	3	Rp20.000.000	Rp18.324.250	91.62
12	[WA.7574.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp3.011.132.000	Rp2.917.470.584	96.89
13	[WA.7574.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp16.296.703.000	Rp15.867.396.350	97.37
Total Anggaran					Rp745.860.051.000	Rp714.993.027.839	95.86

D. Rekomendasi Pimpinan

Penguatan koordinasi antara Subdit, Timja dan Subbag TU dengan unit terkait sangat diperlukan untuk kelancaran dan ketepatan pencapaian target.

Jakarta, 19 Januari 2026

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus</p> <p>Saryadi</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

